BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Qur'an merupakan pedoman bagi seluruh umat muslim, tanpa terkecuali dari mulai urusan aqidah, ibadah, muamalah, warisan dan munakahat. Sehingga hukum-hukum dalam islam semuanya telah diatur dalam Al-Qur'an, Terutama tentang mahar dalam pernikahan, yang mana mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai pria terhadap mempelai wanita yang hukumnya wajib. Pemberian mahar kepada mempelai wanita bukanlah sebagai harga dari wanita itu dan bukan pula sebagai pembelian wanita itu dari orang tuanya, karena pada dasarnya mahar merupakan salah satu persyaratan agar dapat menghalalkan hubungan suami istri, yang mana terjadi interaksi timbal balik yang disertai kasih sayang dengan meletakkan status kepemimpinan keluarga terhadap suami dalam berumah tangga.¹

Quraish Shihab mengutip pendapat Muhammad Thahir Ibnu Asyur, bahwasanya mahar bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati seorang suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya, akan tetapi lebih dari itu, mahar adalah lambang dari janji untuk tidak membuka aib kehidupan rumah tangga khususnya aib terdalam yang tidak dibeberkan oleh seorang istri terhadap orang lain, kecuali terhadap suaminya.²

¹ Muhammad ridwan, *kedudukan mahar dalam perkawinan*, Jurnal perspektif, vol.13, No.1, (juni 2020), P. 43.

² Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah jilid 2, P. 346.

Dari segi kedudukannya, mahar merupakan lambang kesetiaan suami terhadap kebutuhan istrinya, yang mana terdapat dalam sabda Nabi Saw, maka mahar seharusnya berupa sesuatu yang bernilai materi walau hanya cincin dari besi dan dari pengganti mahar boleh juga berupa pengajaran ayat-ayat Al-Qur'an.³

Diskursus tentang mahar oleh para pakar tafsir juga telah banyak dilakukan, akan tetapi khazanah mahar kelihatannya belum diungkap secara terang-terangan dalam kehidupan di era modern ini. Maka dari itu eksistensi mahar dalam perkawinan menjadi perdebatan di kalangan ulama fiqih, baik ulama kontemporer maupun ulama klasik.

Beberapa ulama tafsir yang melakukan kajian mahar dengan pendapatnya yang cukup menarik adalah M. Quraish Shihab dan Buya Hamka. Kedua tokoh ini memiliki karya tafsir yang cukup fenomenal dikalangan masyarakat yaitu kitab Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Pemikiran dari kedua tokoh ini tentunya memiliki latar belakang yang berbeda mulai dari tempat tinggal, hingga menyajikan pandangan-pandangan yang berbeda dan menarik untuk dipelajari. Kemudian disusul dengan Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji pemikiran kedua tokoh ini untuk menemukan pelajaran baru tentang kajian ini. Sehingga pemikiran-pemikiran terkait tentang mahar dapat diketahui dan tidak lagi menjadi perdebatan.⁴ Dari sini peneliti memfokuskan penelitian dengan judul: **Mahar Dalam Al-Qur'an**

-

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), Cet. 1, P. 346

⁴ Muhammad Lukman Hakim, *Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevensasinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*, (skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2018), P. 4-6.

Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah Serta Kompilasi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan di angkat oleh peneliti yaitu:

- Bagaimana mahar dalam Al-Qur'an menurut Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah?
- 2. Bagaimana mahar dalam Kompilasi Hukum Islam?
- 3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah mengenai mahar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk membuktikan bahwa setiap penafsiran Al-Qur'an yaitu memiliki metode serta tolak ukur kebenaran tersendiri.

- Untuk mengetahui pandangan /penafsiran tentang ayat mahar dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah.
- 2. Untuk mengetahui mahar dalam Kompilasi Hukum Islam.
- Untuk mengetahui perbedaan antara kedua tafsir dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis:

Penelitian ini pertama agar berguna untuk menambah khazanah pengetahuan dan refrensi tentang mahar dalam Al-Qur'an, kedua untuk menjadi salah satu acuan normatif bagi masyarakat agar mengetahui berbagai macam penafsiran tentang mahar dengan jelas dan benar, baik

untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, sebab masyarakat muslim sangat meyakini dan sangat berpedoman terhadap Al-Qur'an.

b. Secara praktis

Semoga penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih luas terhadap pembaca mengenai Mahar Dalam Al-Qur'an Persepektif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah Serta Kompilasi Hukum Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk dapat memecahkan masalah dan dapat mencapai tujuan di atas, perlu dilakukan studi pustaka untuk mewarnai kerangka tersebut dan memperoleh kerangka berpikir yang dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa buku dan tulisan terkait dengan mahar:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Irdawati Saputri mahasiswi pascasarjana Universitas Islam Negeri Awaluddin Makasar pada tahun 2017 dengan judul mahar perspektif al-Qur'an dan implementasinya pada masyarakat tolaki kabupaten Konawe. Di dalam skripsi ini peneliti menjelaskan bahwasannya imam Syafi'i berkata mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang mempelai pria kepada mempelai wanita agar dapat menguasai seluruh angota tubuhnya. Bagi ulama hanafiyah akad nikah yaitu membawa konsekuensi bahwasannya suami istri berhak memiliki kesenangan dari istinya, sedangkan menurut ulama malikiyyah akad nikah membawa akibat kepemilikan bagi suami untuk mendapatkan kelezatan dari istrinya.⁵

-

⁵ Irdawati Saputri, *Mahar Perspektif Al-qur'an Dan Implementasinya Pada Masyarakat Tolaki Kabupaten Konawe*, (Tesis, Program Pascasarjana UIN "Alaudin Makassar 2017), P. 10-11

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rinda Setiyowati dalam jurnal yang berjudul Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Komplasi Hukum Islam. Di dalam jurnal ini peneliti menjelaskan bahwasannya para ulama memiliki perbedaan pendapat, menurut Imam Hanafi mahar merupakan harta yang menjadi hak dari seorang perempuan karena adanya ikatan perkawinan atau hubungan badan. Menurut Imam Maliki mahar adalah sesuatu yang dapat menjadikan seorang istri halal untuk digauli baik secara lahir maupun batin. Menurut Imam Syafi'i mahar adalah adanya suatu sebab perkawinan hubungan badan atau hilangnya keperawanan. Sedangkan menurut Imam Hambali mahar adalah sebuah imbalan dari perkawinan sebagai kehalalan dari hubungan badan. 6

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Harfi Ade Febra Putra, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu pada tahun 2021, dengan skripsi yang berjudul Mahar dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Maqasidi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menemukan data-data berupa makna dan hukum terkait mahar dalam penafsiran Maqasidi. Kemudian data yang digunakan disajikan dengan deskriptif analisis yaitu mendeskriptifkan kata mahar dengan hukum mahar dan kemudian menganalisisnya dengan menggunakan langkah-langkah Maqasidi.⁷

Dari tinjauan yang telah penulis lakukan, tampaknya penulis bukanlah orang yang pertama yang melakukan penelitian tentang mahar dalam Al-Qur'an. Tetapi peneliti terfokus mengenai kajian komparasi dengan memakai dua kitab tafsir. Dengan mencari perbandingan diantara kedua

⁶ Rinda Setiyowati, *Konsep Mahar Dalam Perpektif Imam* Syafi'i *Dan Komplikasi Hukum Islam*, ISTIDAL:Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7, No. 1, (Januari-Juni 2020), P. 5.

⁷ Harfi Ade Febra Putra, Mahar Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Maqasidi, Skripsi: Fakutas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2021.

kitab. Dengan demikian hemat penulis, penelitian ini layak dilakukan untuk mengetahui mahar dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah serta Kompilasi Hukum Islam.

F. Kerangka Teori

Mahar secara bahasa adalah maskawin, namun secara istilah mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai kebutuhan calon suami. Atau hadiah yang harus dimiliki untuk calon istri. Mahar hanya diberikan kepada calon istri dari calon suami, bukan kepada wanita lain atau orang yang sangat dekat dengannya. Orang lain tidak bisa membawa mas kawin mereka. Suami hanya dapat menerima mahar dengan seizin istrinya, tetapi jika istri mengizinkan, mereka dapat menggunakan mahar tersebut.⁸

Dalam pandangan Islam, mahar merupakan hak mutlak bagi perempuan dan tidak lebih dari pemberian atau pemberian dari seorang laki-laki. Mustofa al-maraghi menyatakan bahwa mahar harus menjadi bukti keutuhan atau kekuatan hubungan dan ikatan antara para pihak. Mahar diberikan sebagai pembayaran jasa dan bukan sebagai upah tenaga kerja dan pendidikan anak-anak yang lahir dari perkawinan. Syekh Muhammad bin Qasim berpendapat, apa saja boleh di jadikan mahar selama yang dijadikan untuk mahar itu halal, baik berupa uang, barang maupun jasa yang tidak ada batasan jumlahnya.yang di sunahkan antara 10 sampai 500 dirham sebagai standar yang layak. Jika ditukarkan dengan kurs saat ini maka berkisar antara Rp.39.000,- hingga Rp. 19,5jt. Kurang dari 10 dirham di anggap terlalu murah dan jika lebih dari 500 dirham bernilai atau menunjukan kesombongan.

⁸ Putra Halomoan, *Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam*, JURIS vol. 14, No 2, (Juli-Desember 2015), P. 109.

Penggunaan jasa mahar di dalam kitab al-Bayan Fi Mazhab al-Imam Syafi`i hal 374-376 dinyatakan sah. Dan ditegaskan bahwa segala sesuatu yang dapat di transaksikan dengan cara menyewa sepertiga tenaga kerja hewan, sewa tanah, perumahan, jasa menjahit, membangun rumah, mengajar al-Qur`an dan sejenisnya sah dijadikan untuk mahar, boleh pula menikah dengan hanya membayar mahar sebentuk cincin dari besi, ataupun lebih ganjil lagi, yaitu membayar mahar dengan hanya mempelai laki-laki mengajarkan beberapa ayat suci al-Qur'an kepada mempelai perempuan. Yang demikian boleh belaka, asal ridha sama-sama ridha.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis komparatif, dengan mencoba mendeskripsikan pemikiran dari kedua tokoh tersebut, kemudian di analisis secara kritis, serta mencari sisi persamaan dan perbedaan dari kedua kitab tafsir tersebut.

Sumber-sumber yang hendak diteliti terdiri dari sumber primer dan sekunder: Sumber primer merupakan data-data karya kedua tokoh yang dikaji terutama terkait persoalan tentang mahar. Sedangkan sumber sekundernya adalah buku-buku yang terkait tentang mahar, kitab atau artikel mengenai pemikiran kedua tokoh (Quraish Shihab dan Buya Hamka), yang sekiranya dapat digunakan untuk menganalisis tentang persoalan mahar.

- a. Sumber primernya yaitu:
 - 1. Tafsir Al-Azhar
 - 2. Tafsir Al-Misbah
 - 3. Buku KHI

9 Hamba Tafain Al Alan (Duntaha Nasional Singarana

⁹ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Pustaka Nasional Singapura, singapura 1999), Vol. 2, P. 1097.

b. Sumber sekundernya yaitu:

Buku-buku serta jurnal-jurnal yang terkait tentang tema penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Teknik analisis data:

Analisis merupakan penghimpunan atau pengumpulan data dengan tujuan memperoleh informasi serta manfaat dan dukungan pembuatan keputusan atau hasil penelitian. Dan metode yang akan digunakan di sini adalah metode analisis komparatif yaitu dengan mencoba mendeskripsikan pemikiran kedua tokoh terkait judul kemudian dianalisis.

H. Sistematika Penulisan

Berdasarkan uraian serta tujuan penelitian ini, maka sistematika pembahasannya yaitu disusun sebagai berikut:

- **BAB I** terdiri dari pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.
- **BAB II** bab ini berupa teori-teori tentang mahar di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang menjelaskan tentang mahar, Macam-macam mahar, Bentuk mahar, hukum pemberian mahar, Batas minimal dan maksimal mahar, Hukum mendahulukan dan menunda mahar.
- BAB III dalam bab ini membahas tentang biografi tentang mufassir tokoh, yaitu Quraish Shihab beserta karangan tafsirnya yaitu Tafsir Al-Misbah dan Buya Hamka dengan karangan tafsir Al-Azhar. Pembahasannya meliputi riwayat hidup, pendidikan, karya-karyanya. Gambaran umum mengenai kitab Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar yang meliputi latar belakang penulisan tafsir tersebut, sistematikanya,

karakteristik kitabnya yang terdiri dari metode-metode serta corak penafsirannya.

- **BAB IV** Pada bab ini merupakan analisis penelitian mengenai pembahasan tentang mahar di dalam Tafsir Al- Azhar dan Tafsir Al-Misbah Serta Kompilasi Hukum Islam.
- **BAB V** Bab ini merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan mengenai uraian di atas, saran, penutup dan daftar pustaka.